

**IMPLEMENTASI PASAL 35 PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN DI
KOTA PEKANBARU**

Oleh: PutriAna Patmala Lubis

Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Pembimbing 1 : Dr. Emilda Firdaus, S.H., M.H

Pembimbing 2 : Zulwisman, S.H., M.H

Alamat: Jalan Wr Supratman Ujung No. 18, Gobah, Pekanbaru

Email / Telepon : putrianaftml@gmail.com / 082284740905

ABSTRACT

Poverty is a social problem that occurs in the Riau province that requires special handling and is a major and complex problem in social development that requires special attention from the local government. from year to year makes the requirements for getting a job stricter. The purpose of writing this thesis, firstly, is to find out how to implement Article 35 of the Riau Province Regional Regulation Number 17 of 2018 concerning Handling the Poor in Pekanbaru City, secondly, to find out what are the inhibiting factors in the implementation of Article 35 of the Riau Province Regional Regulation Number 17 of 2018 concerning Handling the Poor in Pekanbaru City. Third, to find out what efforts should be made by the Riau Provincial Government in Handling the Poor in Pekanbaru City. legal research used is the type of empirical or sociological research. This empirical or sociological legal research is research in the form of empirical studies to find theories regarding the working process of law in society.

From the results of the study, there are three main things that can be concluded: First, how to implement Article 35 of the Regional Regulation of Riau Province Number 17 of 2018 concerning Handling the Poor in Pekanbaru City, Second, What are the Inhibiting Factors in the Implementation of Article 35 of the Regional Regulation of Riau Province Number 17 of 2018 regarding the Handling of the Poor in Pekanbaru City, Third What Efforts Should Be Done by the Riau Provincial Government through the Social Service in Handling the Poor in Pekanbaru City.

Keyword: Implementation – Local Regulation – Handling The Poor

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara kesejahteraan (*welfare state*), sesuai dengan alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Sebagai Negara yang menganut faham Negara kesejahteraan, secara sederhana itu berarti bahwa Indonesia harus memiliki peran yang besar untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya, semua pembangunan yang diselenggarakan selalu mengacu pada paradigma kesejahteraan ini dalam perakteknya.² Dalam konsep kesejahteraan ini juga mengizinkan Negara untuk terlibat dalam setiap bagian kehidupan masyarakat dan kebutuhan sehari-hari dalam rangka mencapai kemakmuran, kongkritnya Negara bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan dan kebutuhan dasar bagi warganya sampai pada tingkat tertentu.³

Konsep Negara kesejahteraan (*welfare state*) yang menjadi cita-cita Negara (*staatsidee*) bangsa Indonesia memimpikan terciptanya masyarakat yang adil dan makmur, dilihat dari falsafah pada sila kelima yang menegaskan pandangan untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, dalam hal ini Negara memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap permasalahan sosial sebagaimana yang sudah diamanatkan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.⁴ Sebagai tujuan pembangunan Nasional dibidang sosial yakni agar terciptanya

masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pada Pancasila.⁵

Indonesia sebagai satu Negara, yang dimana wilayahnya terdiri dari Provinsi dan Kabupaten/Kota yang masing-masing memiliki otonomi, yakni kemandirian untuk menjalankan Pemerintahan.⁶ Daerah memiliki tanggung jawab yang pada hakekatnya dituntut lebih banyak melakukan prakasa dan inisiatif merumuskan kebijakan publik harus berkenaan pada kepentingan masyarakat Daerahnya.⁷

Pemerintah Daerah adalah Organ dari Pemerintah Pusat, hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan antara kewajiban yang diberikan Kepada Daerah dan struktur Pemerintahan Daerah.⁸

Pemerintah Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Daerah, masalah ini merupakan urusan Pemerintah, sebagaimana yang sudah diatur dalam; dalam Pasal 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014.⁹ Kemiskinan adalah permasalahan sosial masyarakat yang terjadi memerlukan penanganan khusus dan merupakan masalah utama dan kompleks dalam pembangunan sosial yang memerlukan perhatian khusus dari Pemerintah Daerah.¹⁰ rendahnya akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan membuat masyarakat kesulitan dalam memperoleh pekerjaan ditambah dengan pertambahan penduduk yang meningkat dari tahun-ketahunnya

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945..

² Muchsin, Hukum Dan Kebijakan Publik, Pustaka Pelajar Offset, Universitas Sunagiri Surabaya, 1 Oktober 2002, hlm 2.

³ Mochamad Adib Zain, Konsistensi Pengaturan Jaminan Sosial Terhadap Konsep Negara Kesejahteraan Indonesia, Jurnal Penelitian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjadara, Yogyakarta, Vol 1, Nomor 2, Juli 2014 hlm 64.

⁴ Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.

⁵ Amir Imbaruddin, Kebijakan Publik Daerah, De La Macca Perpustakaan Indoneisa, 2020, hlm 2.

⁶ Lukman Santoso Az, Hukum Pemerintahan Daerah, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm 12.

⁷ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Diterbitkan Oleh Sinar Grafika, 2009, hlm 5.

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁹ Emilda Firdaus, *Badan Permusyawaratan Desa Dalam Tiga Priode Pemerintahan Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol 2 No.1 Agustus 2011, hlm 1

¹⁰ Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011, tentang Penanganan Fakir Miskin.

membuat ketat persyaratan dalam memperoleh pekerjaan sehingga hanya mereka yang punya nilai tambah yang lebih mudah memperoleh pekerjaan yang mengakibatkan tingginya tingkat pengangguran yang terjadi dimasyarakat Daerah.¹¹ masalah inilah yang memerlukan perhatian khusus dari Pemerintah Daerah yang memiliki tanggung jawab dalam menaggulangi masalah sosial tersebut yang jika tidak cepat ditangani maka akan menjadi masalah sosial besar serius yang akan berdampak negatif kedepannya.¹²

Pekanbaru dikenal sebagai Daerah penghasil minyak bumi terbesar di Indonesia dan menjadi salah satu Provinsi terkaya di Nusantara namun hal ini tidak menjamin kesejahteraan bagi semua masyarakatnya.¹³

Masyarakat miskin Kota Pekanbaru setiap harinya bekerja sebagai pemulung dan menjadi agenda rutin mereka sehari-harinya yang penghasilannya hanya cukup untuk makan sehari saja sehingga mereka tidak memiliki tempat tinggal yang layak bahkan ada sebagian dari mereka yang tidak memiliki tempat tinggal yang membuat mereka terpaksa beristirahat didepan toko-toko setelah lelah bekerja seharian.¹⁴ tingkat kemiskinan di Kota Pekanbaru berdasarkan dari jumlah penduduknya persentasi penduduk miskin dan garis kemiskinannya cukup tinggi dan membuat Pekanbaru peringkat pertama penduduk terbanyak di Provinsi Riau.¹⁵

Dalam peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 17 Tahun 2018 yang disebut Fakir Miskin adalah Orang yang sama sekali tidak

mempunyai sumber mata pehencarian dan/atau mempunyai sumber mata pehencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Penanganan Fakir Miskin didalam Pasal 35 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 17 Tahun 2018 juga mengatur mengenai tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penanganan Fakir Miskin: Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul **“Implementasi Pasal 35 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penanganan Fakir Miskin Di Kota Pekanbaru”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Pasal 35 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penanganan Fakir Miskin di Kota Pekanbaru?
2. Apa yang Menjadi Fakor Penghambat dalam Implementasi Pasal 35 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penanganan Fakir Miskin Di Kota Pekanbaru?
3. Apa Upaya Yang Harus Dilakukan Oleh Pemerintah Provinsi Riau Melalui Dinas Sosial tentang Penanganan Fakir Miskin di Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Pasal 35 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 17 Tahun 2017 tentang penanganan fakir miskin di Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam Implementasi Pasal 35 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 17 Tahun 2018 di Kota Pekanbaru.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Melalui Dinas

¹¹ Pasal 35 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 17 Tahun 2018

¹² Data didapatkan dari hasil penelitian di Dinas Sosial Provinsi Riau.

¹³ Muhidin Syarif, *Masalah-masalah sosial* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), hlm 1

¹⁴<https://riau.bps.go.id/dinamictable/218/01/25/49/jumlah-penduduk-miskin-provinsi-riau-2010-1017.html>.

¹⁵ Adjoko Sumaryanto, *Hukum Pidana*, Jl.Ahmad Yani, Surabaya:2019, hlm 81.

Sosial Provinsi Riau dalam penanganan Fakir Miskin.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan bagi penulis.
- b. Kegunaan bagi dunia akademik.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kewenangan

Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda "*bevoegdheid*" (yang berarti wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan, karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya.¹⁶ Selanjutnya, H. D. Stoud, seperti dikutip Ridwan HB memberikan pengertian tentang kewenangan adalah keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.¹⁷

2. Teori Kewenangan.

Kewenangan dan wewenang dalam hukum Administrasi Negara terdapat perbedaan pandangan dari beberapa literatur yang ada, secara konseptual istilah wewenang sering disebut *authority*, *gezag* atau *yuridiksi* dan istilah wewenang disebut dengan *competence* atau *bevoegdheid*.¹⁸ Antara kewenangan dan perlu dibedakan, walaupun dalam praktik perbedaannya tidak selalu dirasakan perlu. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam menjalankan roda pemerintahan, dimana didalam kewenangan mengandung hak dan

kewajiban dalam suatu hubungan hukum publik. Wewenang merupakan pengertian yang berasal dari organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan bagi keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan dalam subjek hukum publik, didalam hukum publik.¹⁹

E. Kerangka Konseptual

1. Implementasi adalah tindakan yang dilakukan oleh individu (atau kelompok) publik dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya.
2. Fakir dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat dua pengertian yaitu 1); orang yang sangat kekurangan; orang yang terlalu miskin;²⁰ 2); orang yang dengan sengaja membuat dirinya menderita kekurangan untuk mencapai kesempurnaan batin;²¹
3. Miskin dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah tidak berharta; serba kekurangan (berpenghasilan rendah).
4. Penghulu Fakir Miskin menurut Perda Provinsi Riau adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pehencarian dan/atau mempunyai sumber mata pehencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.²²
5. Penanganan Perda Provinsi Riau Fakir miskin adalah upaya yang

¹⁹Suharyono M. Hadiwiyono, Hukum Pertanahan Di Indonesia, Malang Indonesia, 2020, hlm 88.

²⁰Lukman Ali., 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Cetakan Ketujuh Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 273.

²¹Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Alumni, Bandung 2004, hlm 265.

¹⁶ SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997, hlm. 154.

¹⁷ Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Alumni, Bandung 2004, hlm 265.

¹⁸ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 101.

terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, jenis penelitian hukum yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis sebagai penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dan masyarakat itu sendiri, sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah di Kota Pekanbaru, yaitu Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Riau dan Dinas Sosial Provinsi Riau.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, Ketua Komisi V Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, Masyarakat Miskin Kota Pekanbaru.

b. Sampel

1. Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau.
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau
3. Ketua Komisi V Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau
4. Masyarakat Miskin Kota Pekanbaru.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden baik dari data sampel maupun informan dari penelitian. Adapun data yang diperoleh yaitu dari, Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau dan masyarakat miskin Kota Pekanbaru.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku, majalah berupa laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah, dan lain sebagainya. Sumber data tersebut antara lain:

1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin
- e. Pasal 35 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penanganan Fakir Miskin Di Kota Pekanbaru.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum berupa Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku yang ditulis para sarjana, literatur-literatur, hasil penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum dan lain-lain.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, indeks kumulatif, dan lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

- Observasi
- Kuisisioner
- Wawancara
- Kajian Kepustakaan

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dan menarik kesimpulan menggunakan metode secara deduktif.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah

1. Pengertian Peraturan Daerah

Salah satu kewenangan yang sangat penting dari suatu Daerah yang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri ialah kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah.²³ Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dan yang harus memenuhi syarat-syarat formil tertentu dapat mempunyai kekuatan hukum dan mengikat.²⁴

Pengertian perundang-undangan ialah proses pembuatan peraturan Negara. Dengan kata lain tata

cara mulai perencanaan (rancangan), pembahasan, pengesahan atau penetapan akhirnya pengundangan peraturan yang bersangkutan.²⁵

2. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Daerah

Dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 diatur dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang baik harus meliputi asas berikut²⁶:

- Kejelasan Tujuan Yang dimaksud “kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- Kelembagaan atau Organ Pembentuk yang Tepat yang dimaksud dengan asas “kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat” adalah setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
- Kesesuaian antara Jenis dan Materi Muatan Yang dimaksud asas “kesesuaian antara jenis dan materi muatan” adalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan.
- Dapat Dilaksanakan yang dimaksud dengan asas “dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap pembentukan

²³ Maria Farida Indrati S 2007, Ilmu Perundang-undangan Cetakan Ke-7, Yogyakarta; Kanisius, hlm 202

²⁴ Djoko Prakoso, *Proses Pembuatan Peraturan Daerah*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1985, hlm. 43

²⁵ *Ibid*

²⁶ Ida Zuraida, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 8-10

peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis

- e. Kedayagunaan dan Kehasilgunaan Yang dimaksud dengan asas “kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

3. Maksud dan Tujuan Pembuatan Perda.

Wirjono, menyebutkan bahwa : “tujuan dari hukum ialah mengadakan keselamatan dan tata tertib dalam suatu masyarakat.

Sesuai pengertian tujuan hukum tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Peraturan Daerah bertujuan untuk mengatur hidup bersama, melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, dan menjaga keselamatan dan tata tertib masyarakat di Daerah yang bersangkutan.²⁷

B. Tinjauan Umum Tentang Penanganan Fakir Miskin

1. Pengertian Penanganan Fakir Miskin

Dalam UU RI Nomor 13 Tahun 2011 dinyatakan: Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan

memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.²⁸

2. Jenis-Jenis Kemiskinan Dan Ciri-Ciri Penduduk Miskin

- a. Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang diukur dari pendapatan untuk mencukupi fasilitas umum atau kebutuhan dasar kebutuhan pokoknya, pakaian, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, serta kebutuhan untuk mencukupi hidupnya. Ketidaksempurnaan Pasar, Keterbelakangan SDM, Ketertinggalan. Produktivitas rendah Pendapatan Rendah Tabungan Rendah Investasi Rendah Kekurangan Modal 13
- b. Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang berkaitan dengan distribusi pendapatan dengan melihat ketidakmerataan dengan masyarakat di lingkungan sekitarnya. Atau pendapatan masih rendah di antara lingkungan sekitar.

3. Pengertian Penanganan Fakir Miskin

Menurut Suwadi, (2014:25) Kemiskinan disebabkan oleh dua hal antara lain yang pertama Kemiskinan disebabkan karena sifat alami, sifat yang timbul dari perilaku masyarakat atau seseorang yaitu :²⁹

- a) Keterbatasan sumber daya modal Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dapat diartikan kualitas sumber daya manusia misalkan

²⁸ Undang-undang RI No.13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin

²⁹ Ibtihadj Musyarof, *dasyatnya menyantuni anak yatim dan fakir miskin*, Jakarta: Platnium, 2013, hlm. 18.

²⁷ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum U11, Yogyakarta, 2001, hlm.70

keterampilan, pendidikan, dan pengetahuan.

- b) Tempat atau letak geografis suatu wilayah yang terpencil dan yang sulit untuk dijangkau, yang mengakibatkan sulit berinteraksi dengan penduduk yang maju.

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru.

Kota Pekanbaru adalah Ibu Kota terbesar di Provinsi Riau, Indonesia. Kota ini merupakan kota perdagangan dan jasa, termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan migrasi dan urbanisasi yang tinggi.

Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota :

- a) Sebelah Utara : Kabupaten Siak
- b) Kabupaten Kampar, Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan,
- c) Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- d) Sebelah Barat: Kabupaten Kampar.³⁰

Adapun visi Kota Pekanbaru adalah: *“Terwujudnya Kota Pekanbaru Sebagai Pusat Perdagangan Dan Jasa, Pendidikan Serta Pusat Kebudayaan Melayu, Menuju Masyarakat Sejahtera Berlandaskan Iman Dan Taqwa”*

B. Gambaran Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.

Pembentukan Provinsi Riau ditetapkan dengan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957. Kemudian diundangkan dalam Undang-undang Nomor 61 tahun 1958. Sama halnya dengan Provinsi lain yang ada di Indonesia, untuk

berdirinya Provinsi Riau memakan waktu dan perjuangan yang cukup panjang, yaitu hampir 6 tahun (17 November 1952 s/d 5 Maret 1958). Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau menjadi daerah otonom yang di delegasikan oleh pemerintah pusat di tetapkan melalui peraturan pemerintah No.8 Tahun 1974 yang menyatakan dengan tegas bahwa Provinsi Riau di jalankan oleh Gubernur dan di serahkan kepada Dewan Perimbangan Rakyat dan Badan Eksekutif pemerintah Daerah Riau berhubung dengan Pemerintah Pusat dan berada di bawah Menteri-menteri dan selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1974 dinyatakan yang merupakan Daerah Otonom di Sumatera keresidenan dan daerah-daerah yang di tunjuk sebagai Daerah Otonom. Adapun visi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau adalah: *“Terwujudnya Provinsi Riau Sebagai Pusat Perekonomian Dan Kebudayaan Melayu Dalam Lingkungan Masyarakat Yang Agamis, Sejahtera Lahir Dan Bathin, Di Asia Tenggara Tahun 2020”*.

C. Gambaran Umum Dinas Sosial Provinsi Riau .

Instansi Sosial lahir dua hari setelah diprolamirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, tepatnya pada tanggal 19 Agustus 1945, Pada mulanya instansi sosial dinamakan Kementerian Sosial, yang kemudian diganti dengan nama Djawatan. Tahun 1947, dengan keputusan Presiden RI no. 44 Tahun 1947 Tentang Susunan Umum Pemerintah dan Departemen, kemudian diubah menjadi Departemen Sosial sampai dengan tanggal 26 Oktober 1999.

Berdasarkan Perda No. 9 tahun 2008 Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau berubah menjadi Dinas Sosial Provinsi Riau, Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau Perda Nomor 4 Tahun

³⁰ Badan Statistik Kota Pekanbaru 2021

2016 Dinas Sosial, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan Pergub Riau Nomor 90 70 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Riau .

UPT (Unit Pelaksana Teknis) dilingkungan Dinas Sosial Provinsi Riau. Adapun visi Dinas Sosial Provinsi Riau adalah: *“Terwujudnya Kesejahteraan sosial Masyarakat, Melembaganya Semangat Kepahlawanan Dan Kesetiakawanan Sosial, Serta Memantapan Aparatur”*.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Implementasi Pasal 35 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penanganan Fakir Miskin Di Kota Pekanbaru

Implementasi Pasal 35 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penanganan Fakir Miskin di Kota Pekanbaru berupa kebijakan, program, kegiatan yang dilakukan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

Dari tahun ketahun masalah kemiskinan masih merupakan permasalahan kesejahteraan sosial utama yang dihadapi oleh masyarakat Kota Pekanbaru. kemiskinan masi masalah serius yang dihadapi oleh pemerintah daerah kota pekanbaru, meski sudah mengalami penurunan ditahun 2019 dari 31,62 Ribu jiwa menjadi 28,60 Ribu Jiwa, permasalahan kemiskinan ini tetap menjadi permasalahan yang memerlukan penanganan khusus dari Pemerintah Daerah, jumlah

penduduk miskin di Riau saat ini 491,22 Ribu Jiwa yang dimana Provinsi Riau menduduki peringkat keempat dengan jumlah penduduk terbesar di Pulau Sumatra dan Pekanbaru menduduki peringkat pertama dengan jumlah penduduk miskin terbanyak diprovinsi riau jika dibandingkan dengan 12 Kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau.³¹

Hal ini dikarenakan banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pihak oleh oknum-oknum tertentu seperti dari RT, RW dan Kepala Desa dipelosok-pelosok Kota Pekanbaru, sehingga tidak terlaksana sepenuhnya sebagaimana yang sudah diamanatkan dalam Pasal 35 Peraturan Daerah Provinsi Riau nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penanganan Fakir Miskin Di Kota Pekanbaru, Meski sudah sering disampaikannya aspirasi oleh masyarakat kepada Pemerintah mengenai hak-hak yang seharusnya mereka terima namun hingga saat ini belum adanya tindakan yang dilakukan Pemerintah kepada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, ini menunjukkan bahwa kurang terlaksananya Pasal 35 Peraturan Daerah Provinsi Riau Tentang Penanganan Fakir Miskin di Kota Pekanbaru.³²

B. Faktor Penghambat Dalam Implementasi Pasal 35 Kebijakan Publik Mengenai Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penanganan Fakir Miskin Di Kota Pekanbaru

Berikut terdapat faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Pasal 35 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penanganan Fakir Miskin di Kota Pekanbaru, yaitu:

³¹ Lo.cit, Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru.

³² Pasal 35 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penanganan Fakir Miskin

1. Pembentukan Perda Khusus Kota Pekanbaru

Ketiadaan peraturan khusus Kota Pekanbaru dalam penanganan fakir miskin di kota Pekanbaru menjadikan kesulitannya melakukan tugas sehingga berimbas pada berjalannya tugas yang akan dilakukan dalam prakteknya. Apabila sumber dana tidak ada atau tidak terpenuhi maka akan menyebabkan program-program yang telah dirancang untuk pelaksanaan dalam pengimplementasian tugas Penghulu terkait pembangunan jalan pedesaan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Nasya Nugrik Penghulu Kampung Dayun, mengatakan bahwa pengadaan pembangunan jalan pedesaan ini dilakukan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes). Adapun sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kampung Dayun sebagai berikut:

- a. Dana desa dari pusat;
- b. Alokasi dana Desa dari kabupaten;
- c. Bantuan keuangan dari Provinsi;
- d. Pendapatan hasil kampung.

2. Anggaran

Kurangnya anggaran dalam melakukan tugas sehingga berimbas pada berjalannya tugas yang akan dilakukan dalam prakteknya, anggaran merupakan salah satu hal pokok dalam menjalankan perencanaan di suatu daerah.

Berdasarkan dari hasil Wawancara dengan Bapak Andri Selaku salah satu anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, mengatakan bahwa dengan Anggaran Pendapatan Dana untuk

penanganan fakir miskin di Provinsi Riau hanya sebesar 100 Juta pertahun yang ironisnya jumlah tersebut itulah yang akan dibagikan keseluruh masyarakat miskin Provinsi Riau yang berjumlah 491,22 ribu jiwa masyarakat miskin Kabupaten/ Kota yang ada di Provinsi Riau.³³

3. Kurang Akuratnya Validasi Data

Salah satu masalah yang mengakibatkan masih tingginya jumlah kemiskinan adalah karakter sebagian warga kota Pekanbaru yang kurang baik yakni pengakuannya sebagai orang miskin, terutama ketika ada program dari Pemerintah, sehingga tak jarang orang miskin yang membutuhkan bantuan tidak mendapatkan bagian dalam program tersebut.³⁴

Adanya kedekatan hubungan antara yang mendata dengan masyarakat juga menjadi salah satu penyebab bantuan sosial tidak tepat sasaran. Dalam hal ini petugas akan menjadikan masyarakat yang memiliki hubungan dekat dengan mereka sebagai kader pemberdayaan masyarakat dan mengabaikan masyarakat kurang mampu yang seharusnya menjadi penerima bantuan sosial.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aulia Ksatrialdi selaku anggota dalam bidang penanganan Fakir Miskin di Dinas Sosial Provinsi Riau, mengatakan bahwa sulitnya pendataan ke plosok-plosok daerah kota Pekanbaru yang menyebabkan terkendalanya pelaksanaan program dari apa yang telah direncanakan sebelumnya, baik itu penyelenggaraan pemerintahan, pendataan, pembinaan

³³ Wawancara dengan Bapak Aulia Selaku Sekretaris dalam Penanganan Fakir Miskin di Dinas Sosial Provinsi Riau.

³⁴ Wawancara dengan Bapak Surya Selaku Pendataan dalam Penanganan Fakir Miskin di Dinas Sosial Provinsi Riau.

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di kota pekanbaru.³⁵

C. Upaya Kedepan Yang Dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Riau Melalui Dinas Sosial Dalam Penanganan Fakir Miskin Di Kota Pekanbaru

Keberhasilan dalam menjalankan Peraturan Dalam penanganan fakir miskin di kota Pekanbaru tidak terlepas dari peran pemerintah daerah Provinsi Riau. Hal ini juga merupakan fungsi dari pemerintah Sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 35 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 17 Tahun 2018 dalam penanganan fakir miskin, Berikut terdapat Upaya Kedepan Yang Dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Riau Melalui Dinas Sosial Dalam Penanganan Fakir Miskin Di Kota Pekanbaru, yaitu:

1. Menekankan Dinas Sosial dalam Validasi sehingga

Data merupakan hal yang sangat penting dan berharga terlebih lagi dalam penanganan fakir miskin, banyak orang berlomba-lomba untuk pendataan, tujuan utamanya ialah mengharapkan bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Validasi data memiliki posisi penting dalam berbagai hal terutama sebagai basis pengambilan data dalam bantuan bansos untuk penanganan fakir miskin. Dalam hal ini Komisi V DPRD Provinsi Riau selaku penanganan fakir miskin telah menekankan kepada Dinas Sosial Provinsi Riau untuk memvalidasi data agar tepat sasaran, DPRD tetap melaksanakan fungsi pengawasan agar bantuan sosial, prodak dan

program-program pemerintah dalam rangka pemberantasan kemiskinan Pkh, rumah layak huni, bidikmisi, bidang pendidikan agar tepat sasaran.

2. Upaya lain yang dilakukan adalah melalui Sosialisasi

Dinas Sosial Provinsi Riau melakukan sosialisasi dalam penanganan fakir miskin di Kota Pekanbaru penanganan fakir miskin dalam pekerjaan sosial dilakukan secara holistik, fakir miskin diposisikan bukan sebagai objek semata melainkan sebagai subjek yang memiliki martabat dan harga diri sebagai manusia. Oleh sebab itu, fakir miskin harus diajak bicara secara personal, mengenali masalah dan potensinya, menentukan kegiatan dan tujuan serta evaluasi penanganan tidak boleh ditentukan oleh pihak lain. Fakir miskin dipahami dalam kaitannya dengan lingkungan sosial dimana dia menjadi bagiannya.

Dalam posisi demikian fakir miskin dipandang sebagai orang yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhannya. Kemiskinan dipandang sebagai situasi sementara yang terjadi bukan semata karena faktor internal individu.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Pasal 35 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penanganan Fakir Miskin Di Kota Pekanbaru. Belum terlaksana dengan baik, hal ini dikarenakan sulitnya Pendataan di Kota Pekanbaru yang dialami oleh Dinas Sosial Provinsi Riau sehingga tidak berjalan sebagaimana

³⁵ Ridwan, *Diskresi Dan Tanggung Jawab Pemerintah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 194

yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Tentang Penanganan Fakir Miskin di Kota Pekanbaru

2. Faktor Penghambat dalam Implementasi Pasal 35 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penanganan Fakir Miskin Di Kota Pekanbaru kesulitan memvalidasi data yang ada dipelosok-pelosok desa yang ada dipekanbaru dan timpang tindihnya data juga penyimpangan yang dilakukan oknum-oknum tertentu.
3. Upaya yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau melalui Dinas Sosial Provinsi Riau tentang Penangan Fakir Miskin di Kota Pekanbaru menekan dinas sosial dalam memvalidasi data agar program-program pemerintah dalam pemberantas kemiskinan bisa agar tepat sasaran.

B. Saran

1. Menyarankan Agar Pemerintah daerah Kota Pekanbaru untuk membentuk dan memiliki PERDA khusus kota Pekanbaru dalam penanganan fakir miskin, untuk mudah dalam penanganan fakir miskin agar Implementasi Pasal 35 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penanganan Fakir Miskin di Kota Pekanbaru dapat terlaksana dengan baik.
2. Komisi V DPRD Provinsi Riau dan Dinas Sosial Provinsi Riau beserta Pemerintah Daerah Kota pekanbaru diharapkan lebih teliti dan aktif dalam memvalidasi data turun langsung ke lapangan dalam melakukan pendataan sehingga data yang di dapatkan valid dan bantuan yang di berikan dapat sampai ke masyarakat, serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penanganan fakir miskin agar terpenuhinya hak-hak dari

masyarakat miskin yang layak mendapatkan bantuan.

3. Menyarankan agar pemerintah daerah Provinsi Riau dapat mengesahkan Perda khusus Daerah Kota Pekanbaru, dengan adanya Perda Daerah khusus Kota Pekanbaru diharapkan memudahkannya penanganan agar dilakukan lebih optimal sehingga efektif dalam mengurangi jumlah kemiskinan di kota pekanbaru, mengingat pekanbaru memiliki jumlah masyarakat miskin terbesar di Provinsi Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Andi Pangerang Moenta, Syafa'at Anugrah Pradana, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Rajawali Pers, Depok.
- Bagir Manan, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum U11, Yogyakarta.
- Diantha, Made Pasek, 2017, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada media group, Jakarta
- HR, Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hans Kelsen, 2006, sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni*, Nuansa & Nusamedia, Bandung.
- Hadiwiyono M Suharyono, 2020, *Hukum Pertanahan Di Indonesia*, Malang.
- Imbaruddin, Amir, 2020, *Kebijakan Publik Daerah*, De La Macca.
- Ibtihadj Musyarof, 2013, *Dasyatnya Menyantuni Anak Yatim dan Fakir Miskin*, Jakarta.
- Joedi, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT).
- Jasin, Johan, 2012 *Penegakkan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Era*

Otonomi Daerah, jl.Kaburang, Yogyakarta

Jayus, 2019, *Hukum Pemilu & Alternatif Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu*, CV.Jakad Publishing Surabaya.

Juanda, 2004, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Alumni Bandung.

Kansil, dan Chritine. 2005, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.

Muchsin, dan Fadila Putra, 2002, *Hukum Dan Kebijakan Publik*, Universitas Sunan Giri, Surabaya, Pustaka Pelajar Offset.

Marbun, SF, 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Muhidin Syarif, 2008, *Masalah-masalah Sosial*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Ridwan, 2014, *Diskresi Dan Tanggung Jawab Pemerintah*, FH UII Press, Yogyakarta.

Ranny Kautun, 2020, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Taruna Grafika, Bandung.

Subakti, Natangsi 2010, *Filsafat Hukum*, Universitas Muhammadiyah, Surakarta.

Sumaryanto, Djoko, 2019, *Hukum Pidana*, jl.Ahmad Yani, Surabaya.

Sugiono, 2010, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.

Siswanto Sunarno, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Diterbitkan Oleh Sinar Grafika, Jakarta.

Santoso, Lukman, 2015, *Hukum Pemerintah Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Sefriani, 2011, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta.

Sajogjo, 1982, *Ekologi Perdesaan Sebuah Bunga Rampai*, Bogor.

Taupiqurakhman 2014, *Kebijakan Publik dalam Pendelegasian Tanggung Jawab Negara*

Kepada Pemerintah Selaku Penyelenggaraan Pemerintah, Jakarta Pusat.

B. Jurnal/Kamus

Emilda Firdaus, *Badan Permusyawaratan Desa Dalam Tiga Priode Pemerintahan Di Indonesia*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.2, No.1 Agustus 2011.

Mochamad Adib Zain, *Konsistensi Pengaturan Jaminan Sosial Terhadap Konsep Negara Kesejahteraan Indonesia*, *Jurnal Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Gadjadara, Vol 1, Nomor 2, Juli 2014

Gregory Tardi, 2014 “The Democracy Manifesto”, *Journal of Parliamentary and Political Law*, Thomson Reuters Canada Limited, *Jurnal Westlaw*, diterjemahkan oleh Google Translate.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 17 Tahun 2018.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011.

D. Website/Sumber Data.

<https://riau.bps.go.id/pressease/2021/02/15/807/prfil-kemiskinan-di-riau-september-2020>, diakses pada tanggal 29 Januari 2021.

Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, Jl. Pattimura No.12, Cinta Raja, Kec. Sail, Kota Pekanbaru, Riau 28131

Dinas Sosial Provinsi Riau, Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru, Jl. Parit Indah, Jl. Datuk Setia Maharaja, No.6, Simpang Tiga.